



PUTUSAN

Nomor 77/Pid.B/2021/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sewa Dg. Sewang Bin Rasyad
2. Tempat lahir : Borongbilalang
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun /1 Juli 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bontotene, Desa Toddotoa,
Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Tani / Perkebunan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 November 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/222/XI/2020/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 77/Pid.B/2021/PN Sgm tanggal 18 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2021/PN Sgm tanggal 18 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SEWA DG SEWANG Bin RASYAD** bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-1, ke-3, ke-4 dan ke-5 sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SEWA DG SEWANG Bin RASYAD** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebilah pisau dengan Panjang sekitar 40 cm, lebar 5 cm bersarung kayu warna coklat dan berhulu plastik warna kuning;
 - 1 (satu) utas rantai Panjang sekitar 80 cm dan 3 anak rantai yang telah terputus. *Dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dalam tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa **SEWA DG SEWANG Bin RASYAD** Bersama **MINDA DG. MANGUNG** (berkas perkara terpisah), **MUH RIJAL DG KILO** (DPO) dan **DG TUTU** (DPO) pada Pada Hari Senin tanggal 14 September 2019 Pukul

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Bontomanai Desa Kanjilo Kec. Barombong Kab. Gowa atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, "Telah Mengambil sesuatu barang berupa ternak, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa berteman dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar pukul 22.00 wita terdakwa bersama sdr KILO dan sdr TUTU datang berkumpul di rumah Saksi MINDA DG MANGUNG dan kemudian DG KILO mengatakan ada sapi di daerah bontomanai yang bisa dicuri, kemudian mereka berempat pergi menggunakan mobil pick up merk Daihatsu Grand Max warna putih DD 8397 BF milik Saksi MINDA DG MANGUNG (berkas perkara terpisah), lalu sesampainya dilokasi terdakwa bersama DG KILO dan DG TUTU turun dari mobil lalu berjalan kaki menuju kerumah korban DG NABA Bin NUJU di Bontomanai Desa Kanjilo Kec. Barombong Kab. Gowa sedangkan Saksi MINDA DG MANGUNG kembali kerumah. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 wita terdakwa, DG KILO dan DG TUTU tiba di rumah korban, lalu kemudian DG TUTU menggunting rantai besi pagar rumah korban dengan menggunakan gunting besi yang sudah dibawa sebelumnya hingga putus lalu terdakwa bersama DG KILO masuk ke kandang sedangkan DG TUTU hanya berjaga-jaga dan melihat situasi didepan pagar, lalu DG KILO masuk ke dalam kandang dan mengambil kedua ekor sapi milik korban yang dalam keadaan terikat dan kemudian kedua ekor sapi tersebut dibawa dan dituntun oleh DG KILO ke jalan poros kemudian pada saat di jalan poros DG KILO bergantian dengan terdakwa yang membawa sapi tersebut sedangkan DG TUTU menggiring sapi tersebut dari belakang dan sekitar pukul 02.00 wita DG KILO menghubungi Saksi MINDA DG MANGUNG dan mengabarkan bahwa mereka telah berhasil mencuri sapi milik korban dan siap untuk dijemput lalu Saksi MINDA DG MANGUNG menuju lokasi dan bertemu dengan terdakwa, DG KILO dan DG TUTU lalu sapi-sapi tersebut dinaikkan keatas mobil dan mereka pun ikut naik keatas mobil pick up

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kembali kerumah Saksi MINDA DG MANGUNG lalu kemudian setelah tiba di rumah Saksi MINDA DG MANGUNG, kedua sapi tersebut diturunkan dan kemudian sapi-sapi tersebut langsung disembelih oleh Saksi MINDA DG MANGUNG dibantu oleh terdakwa, DG KILO dan DG TUTU lalu setelah selesai mereka bertiga langsung pulang kerumahnya masing-masing dan sekitar pukul 05.00 wita Saksi MINDA DG MANGUNG membawa daging-daging tersebut ke penjual daging untuk dijual lalu kemudian sekitar pukul 13.00 wita Saksi MINDA DG MANGUNG kembali ke penjual daging untuk mengambil hasil penjualan yang diperoleh sekitar Rp.12.000.000 lalu uang dari hasil penjualan tersebut dibagi -bagi oleh Saksi MINDA DG MANGUNG bersama terdakwa, DG KILO dan DG TUTU.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama MINDA DG MANGUNG (berkas perkara terpisah), MUH RIJAL DG KILO (DPO) dan DG TUTU (DPO), korban mengalami kerugian kurang lebih Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dg. Naba Bin Nuju, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya pencurian;
 - Kejadiannya pada hari Senin, tanggal 14 September 2020, sekitar pukul 01:00 Wita di Kandang samping rumah saksi di Jalan Bontomanai, Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang melakukan pencurian sedangkan korbannya adalah saksi sendiri;
 - Bahwa barang saksi dicuri yaitu sapi ternak;
 - Bahwa ada 2(dua) ekor yang dicuri;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa mengambil kedua ternak saksi dengan cara merusak rantai besi yang saksi pakai untuk mengunci pagar dengan cara menggunting, lalu Terdakwa masuk kedalam kandang yang ada disamping rumah lalu mengambil sapi saksi;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi berada didalam rumah sedang tidur;
 - Bahwa sekitar pukul 02:00 Wita sdr. Dg Bate datang kerumah saksi dan membangunkan saksi lalu mengatakan “kenapa pintu pagar rumahmu terbuka” sehingga saat itu saksi langsung bangun dari tempat tidur lalu turun dari rumah dan mengecek ternak sapi saksi dan ternyata sudah tidak ada didalam kandangnya;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020, sekitar pukul 07:00 Wita saksi membawa keluar kedua ternak sapi saksi untuk mencari makan disawah yang ada didekat rumah saksi dan sekitar pukul 16:00 Wita kedua ternak saksi tersebut saksi bawa pulang dan masukkan kedalam kandang yang ada disamping rumah saksi dan saat itu pintu kadangnya saksi tutup lalu mengikat pintu menggunakan tali, setelah itu saksi kembali keatas rumah untuk beristirahat dan sekitar pukul 02:00 Wita sdr. Dg Bate datang kerumah saksi dan membangunkan saksi lalu mengatakan “kenapa pintu pagar rumahmu terbuka” sehingga saat itu saksi langsung bangun dari tempat tidur lalu turun dari rumah dan mengecek ternak sapi saksi dan ternyata sudah tidak ada didalam kandangnya, lalu waktu itu saksi langsung lari kearah sawah yang ada didekat rumah saksi namun saksi tidak menemukan kedua ternak sapi-sapi saksi tersebut;
 - Bahwa Saksi tahu kalau pelakunya adalah Terdakwa setelah Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa setelah saksi tahu sapi saksi hilang, saksi bersama dengan warga sekitar sempat mencari kedua ternak sapi saksi sampai pagi hari namun saksi tetap tidak menemukan kedua ternak sapi saksi tersebut;
 - Bahwa tidak ada orang lain yang saksi curigai;
 - Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp.14.000,000 (empat belas juta rupiah);
 - Bahwa barukali ini saksi kecurian sapi;
 - Bahwa Umur sapi ternak saksi yang induk berumur kurang lebih tiga tahun sedangkan anaknya berumur satu tahun;
 - Bahwa kedua ternak sapi saksi tersebut berjenis kelamin betina dan warnanya merah;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang saksi berikan benar;
2. Ansar Dg. Suro Bin Hawiang Dg. Naba, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dengan adanya

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian ternak;

- Kejadiannya pada hari Senin, tanggal 14 September 2020, sekitar pukul 01:00 Wita di Kandang sapi milik orangtua saksi di Jalan Bontomanai, Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang melakukan pencurian sedangkan korbannya adalah orang tua saksi sendiri yaitu Hawiang Dg Naba;
- Bahwa hewan ternak milik orangtua saksi yang dicuri adalah sapi ternak;
- Bahwa ada 2 (dua) ekor sapi yang dicuri yaitu 1 (satu) ekor sapi induk dan 1 (satu) ekor anak sapi;
- Bahwa setahu saksi adapun cara Terdakwa melakukan pencurian ternak sapi milik orangtua saksi dengan cara Terdakwa pertama-tama merusak pagar sebelah kanan yang terbuat dari kayu setelah itu masuk kedalam pagar kandang sapi yang terbuat dari kayu dengan cara terlebih dahulu melepas ikatan pagar tersebut yang di ikat dengan tali nilon, lalu Terdakwa masuk kekandang sapi milik orangtua saksi Hawiang Dg Naba dan mengambil atau mencuri sapi tersebut dan lalu keluar melalui pintu pagar utama yang dalam keadaan terkunci rantai dan gembok namun terlebih dahulu Terdakwa merusak rantai dengan cara memotong rantai kunci tersebut setelah rantai tersebut terpotong lalu Terdakwa membawa sapi tersebut keluar dari pekarangan rumah orangtua saksi;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada didalam rumah saksi sementara tidur;
- Bahwa Saksi mengetahuinya pada saat setelah kejadian saksi dibangunkan oleh bapak saksi yaitu korban Hawiang Dg Naba untuk ditemani mencari sapinya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020, sekitar pukul 02:00 Wita saksi sementara tidur dibangunkan oleh orangtua saksi yaitu korban Hawiang Dg Naba dan memberitahukan kepada saksi "bangunki dulu karena tidak adaki sapi dikandangka, nah ambilmi orang" setelah itu saksi bergegas bangun dan mengecek kandang sapi tersebut sudah dalam keadaan kosong, lalu kemudian saksi mencari sapi tersebut disekitar Kampung Bontokappong, Desa Moncobalang sekitar kurang lebih 2 (dua) jam saksi mencari sapi tersebut dan tidak menemukannya sehingga saksi kembali kerumah saksi dan memberitahukan kepada korban sdr. Hawiang Dg Naba bahwa sapi tersebut tidak saksi temukan sekitar 07:00 Wita saksi bersama orangtua saksi mendatangi rumah bendahara kelompok ternak (A'bulo Sibatang) sdr. Baharuddin Dg Tammu melaporkan persitiwa tersebut ke Polsek Barombong;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu kalau pelakunya adalah Terdakwa setelah Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa tidak ada orang lain yang saksi curigai;
 - Bahwa kerugian yang dialami korban yaitu sebesar Rp.14.000,000 (empat belas juta rupiah);
 - Bahwa barukali ini korban kecurian sapi;
 - Bahwa saksi sering melihat kedua ekor sapi milik korban, karena saksi sering membawa sapi milik korban tersebut dan sapi milik saksi untuk kesawah mencari makan untuk sapi-sapi yang kami pelihara;
 - Bahwa Selain saksi yang mengetahui hal tersebut adalah sdr. Mursalim Dg Bate;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang saksi berikan benar;
3. Mursalim Dg. Bate Bin Nyarrang Dg. Narang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya pencurian ternak;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi adapun peristiwa pencurian sapi milik sdr. Hawiang Dg Naba terjadinya pada hari Senin, tanggal 14 September 2020, sekitar pukul 01:00 Wita di Kandang sapi milik orangtua saksi di Jalan Bontomanai, Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang telah melakukan pencurian sapi milik korban sedangkan korbannya saksi kenal karena bertetangga rumah dengan saksi dan merupakan paman saksi;
 - Bahwa Hewan ternak milik korban yang dicuri oleh Terdakwa ada sapi ternak;
 - bahwa ada 2 (dua) ekor sapi yang dicuri yaitu 1 (satu) ekor sapi induk dan 1 (satu) ekor anak sapi;
 - Bahwa Setahu saksi adapun cara Terdakwa melakukan pencurian ternak sapi milik dengan cara Terdakwa pertama-tama masuk kedalam kandang sapi milik korban melalui pintu belakang yang tidak terkunci setelah itu Terdakwa keluar membawa kedua ekor sapi tersebut keluar melalui pintu depan yang terlebih dahulu Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap kunci pintu tersebut dengan cara memotong rantai pintu setelah rantai tersebut putus, Terdakwa lalu membawa pergi kedua ekor sapi tersebut keluar dari kandang milik korban;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi semenatra berada didalam rumah dan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang tidur, nanti say adapt mengetahuinya pada saat setelah kejadian saksi yang sementara ingin pergi membeli sayur pada pukul 02:00 Wita di Panciro untuk dijual kembali lalu melihat pintu pagar korban terbuka lebar sehingga saksi membangunkan korban dan memberitahukan bahwa pintunya terbuka, setelah itu korban mengecek kandang sapi miliknya dan mendapati kedua ekor sapi telah hilang dicuri oleh Terdakwa disitulah saksi dapat mengetahui bahwa milik korban hilang karena dicuri;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020, sekitar pukul 02:00 Wita saksi sementara ingin pergi membeli sayuran dipanciro untuk dijual kembali lalu melihat pintu pagar korban terbuka lebar sehingga saksi membangunkan korban dan memberitahukan "Bangunki dulu kenapa pintu pagarta terbuka!" setelah itu korban mengecek kandang sapi miliknya dan mendapati dua ekor sapi telah hilang dicuri oleh Terdakwa, disitulah saksi dapat mengetahui bahwa sapi milik korban hilang karena dicuri, stelah itu korban membangunkan anaknya yaitu sdr. Ansar Dg Suro untuk dibantu mencari sapi tersebut, setelah itu saksi melanjutkan perjalanan saksi untuk ke Pancori membeli sayuran di Panciro untuk dijual kembali;
 - Bahwa Saksi tahu kalau pelakunya adalah Terdakwa setelah Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa tidak ada orang lain yang saksi curigai;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi harga 1 (satu) ekor sapi induk milik korban berkisar senilai Rp.9.000,000 (Sembilan juta rupiah) dan 1 (satu) ekor anak sapinya berkisar senilai Kerugian Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) adapun keseluruhan kerugian material yang dialami korban yaitu sebesar Rp.14.000,000 (empat belas juta rupiah);
 - Bahwa barukali ini korban kecurian;
 - Bahwa saksi sering melihat kedua ekor sapi milik korban, karena saksi sering bersama korban membawa sapi miliknya tersebut dan sapi milik saksi untuk kesawah mencari makan untuk sapi-sapi yang kami pelihara;
 - Bahwa selain saksi yang mengetahui hal tersebut adalah anak dari korban yaitu sdr. Ansar Dg Suro;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang saksi berikan benar;
4. Minda Dg. Mangung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pencurian sapi ternak;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Seingat saksi kejadian pencurian tersebut terjadi pada bulan September 2020 sekitar pukul 01:00 Wita di daerah Barombong, namun hari dan tanggalnya saksi sudah lupa;
- Bahwa pelakunya adalah saksi bersama Terdakwa Sewa, sdr. Kilo dan sdr. Tutu sedangkan korbannya saksi tidak tahu;
- Bahwa Sapi milik korban yang kami curi adalah sebanyak 2 (dua) ekor yang mana 1 (satu) ekor induk sapi dan 1 (satu) ekor anaknya yang masih berumur sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa pada bulan September 2020 sekitar pukul 22:00 Wita namun saksi sudah lupa hari dan tanggalnya, sdr. Sewa dan sdr. Tutu datang berkumpul di rumah saksi, lalu sdr. Sewa mengatakan kepada saksi bahwa ada sapi di daerah Bontomanai, Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong, kabupaten Gowa yang bisa dicuri, kemudian sdr. Kilo bertanya kepada saksi apakah saksi dapat mengantar mereka, kemudian saksi mengiyakan ajakan tersebut, kemudian saat itu kami berempat langsung menuju Bontomanai, Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa dengan mengendarai mobil saksi yaitu mobil pick up merk Grand Max warna putih, kemudian sesampainya kami di Bontomanai, Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa sekitar 1 KM dari lokasi yang akan menjadi target pencurian kami sdr. Sewa, sdr. Kilo dan sdr. Tutu turun dari mobil, selanjutnya mereka berjalan kaki menuju target sedangkan saksi pulang kerumah, kemudian sekitar 02:00 wita saksi dihubungi oleh sdr. Kilo dan mengabarkan bahwa mereka telah berhasil mencuri sapi dan siap untuk saksi jemput selanjutnya saksi menuju lokasi penjemputan yang ditunjukkan oleh jemput selanjutnya saksi menuju lokasi penjemputan yang ditunjukkan oleh sdr. Kilo yang berada 1 KM jauhnya sebelum tempat pertama kali saksi menurunkan mereka, lalu sesampainya saksi di lokasi tersebut yang berupa jalan sepi yang di kiri kanan jalan adalah persawahan, saksi melihat sdr. Kilo, sdr. Sewa, sdr. Tutu sudah berada di pinggir jalan menunggu dengan membawa 2 ekor sapi yang mana 1 ekor sapi induk dan 1 ekor anak sapi yang berumur sekitar 1 tahun, selanjutnya kami menaikkan sapi-sapi tersebut ke atas mobil dan kami pun meninggalkan lokasi tersebut menuju rumah saksi di Bontotene, Desa Toddotoa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, sesampainya di rumah saksi sekitar pukul 04:00 Wita kami membawa sapi-sapi tersebut ke belakang rumah saksi dan saksi langsung menyembelih kedua sapi tersebut, selanjutnya setelah selesai saksi potong, Terdakwa Sewa, sdr. Kilo dan sdr. Tutu pulang kerumahnya masing-masing, kemudian

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 05:00 Wita saksi membawa daging-daging kedua sapi yang telah kami potong tersebut kepenjual daging yang ada dipasar Sungguminasa, lalu sekitar pukul 13:00 Wita saksi kembali kepenjual-penjual daging yang membeli daging-daging tersebut untuk mengambil uang hasil penjualan daging tersebut, selanjutnya sekitar pukul 14:00 Wita Terdakwa Sewa, sdr. Kilo dan sdr. Tutu datang dirumah dan saksi membagi uang hasil penjualan daging-daging tersebut kepada mereka;

- Bahwa pernanan saksi adalah mengantar Terdakwa Sewa, sdr. Kilo dan sdr. Tutu kelokasi yang menjadi target pencurian kemudian setelah sapi berhasil dicuri selanjutnya saksi menjemput mereka dan sapi tersebut sedangkan peran sdr. Kilo dan sdr. Tutu dan Terdakwa Sewa adalah mereka bertiga yang melakukan pencurian tersebut dan membawa sapi hasil curian ketempat yang aman selanjutnya saksi menjemput mereka;
- Bahwa Saksi tidak tahu mereka berada dimana sekarang;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa Sewa, sdr. Kilo dan sdr. Tutu sudah 5 (lima) kali melakukan pencurian dan Didaerah Sumanna Kecamatan Tamalate Kota Makassar saksi bersama dengan Terdakwa Sewa, sdr. Kilo dan sdr. Tutu mencuri 2 (dua) ekor kerbau, Didaerah Bontorea, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa saksi bersama dengan sdr. Kilo dan sdr. Tutu mencuri 1 (satu) ekor kuda, Didaerah Tacciri, Kabupaten Gowa saksi bersama dengan Terdakwa Sewa dan sdr. Talli mencuri 1 (satu) ekor sapi, dan Didaerah Pannyangkalang, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa saksi bersama dengan sdr. Kilo dan sdr. Talli dan sdr. Nai mencuri 2 (dua) ekor sapi;
- Bahwa saksi selalu bersama dengan mereka pergi mencuri;
- Bahwa ada 4 (empat) ekor sapi waktu itu yang saksi bersama Terdakwa Sewa, sdr. Kilo dan sdr. Tutu curi;
- Bahwa hanya 3 (tiga) ekor sapi sudah dipotong dan yang 1 (satu) ekor sekarang menjadi barang bukti;
- Bahwa setelah sapi-sapi tersebut dipotong lalu dijual;
- Bahwa keuntungan yang didapat dari hasil penjualan daging sapi-sapi tersebut sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi dapat bagian sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang saksi berikan benar;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa betul Terdakwa telah melakukan pencurian sapi;
- Kejadiannya pada bulan September 2020 sekitar pukul 02:30 Wita, namun hari dan tanggalnya Terdakwa sudah tidak ingat lagi, di Bontomanai, desa Kanjilo, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. Dg Kilo dan sdr. Dg Tutu dan sdr. Minda Dg Mangung;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal pemilik sapi yang Terdakwa curi berteman;
- Bahwa Terdakwa mencuri 2 (dua) ekor sapi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan pencurian dengan cara terlebih dahulu memutus rantai pagar rumah lalu masuk kedalam kandang tempat sapi tersebut disimpan lalu membawahi kedua sapi tersebut pergi;
- Bahwa awalnya pada bulan September tahun 2020, sekitar pukul 22:00 Wita sdr. Minda Dg Mangung datang kerumah Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk datang kerumahnya karena sdr. Dg Kilo dan sdr. Dg Tutu sudah menunggu dirumahnya dan sudah siap untuk pergi mencuri sapi yang sudah ditarget, sehingga saat itu Terdakwa barengan dengan sdr. Minda Dg Mangung untuk pergi kerumahnya dan setelah sampai dibelakang rumah milik sdr. Dg Mangung Terdakwa sudah melihat sdr. Dg Kilo dan sdr. Dg Tutu duduk-duduk diatas balai-balai dan saat itu sdr. Dg Kilo mengatakan bahwa ada ternak yang akan dicuri diwilayah Bontomanai, Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, lalu saat itu sdr. Dg kilo Mengatakan kepada sdr. Dg Mangung "tidak usah lama-lama karena malam sudah larut" sehingga saat itu sdr. Dg Mangung mengatakan "Terdakwa ambil dulu baju dan kunci mobil" sehingga saat itu sdr. Dg Mangung mengambil mobilnya lalu membawahi Terdakwa bersama sdr. Dg Kilo dan Sdr. Dg Tutu menuju Bontomanai, Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong tempat target ternak yang akan dicuri, namun sebelum sampai ketarget yang akan kami curi sekitar kurang lebih satu kilo jaraknya Terdakwa diturunkan bersama sdr. Dg Kilo dan sdr. Dg Tutu lalu Terdakwa berjalan kaki bersama sdr. Dg Kilo dan sdr. Dg Tutu menuju rumah target ternak yang akan dicuri dan saat itu sdr. Dg Tutu membawahi gunting besi dan setelah sampai didepan rumah pemilik dari ternak yang akan dicuri pagar rumah tersebut dikunci menggunakan rantai besi sehingga saat itu sdr. Dg Tutu menggunting rantai besi tersebut sampai putus sehingga pintu pagar rumah tersebut terbuka lalu Terdakwa bersama dengan sdr. Dg Kilo masuk kedalam kadang yang ada disamping rumah

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



tersebut dan sdr. Dg Tutu hanya berjaga didepan pagar lalu sdr. Dg Kilo masuk kedalam kandang untuk mengambil kedua ekor sapi yang diikat pemiliknya, setelah itu sdr. Dg Kilo membawah kedua ekor ternak sapi tersebut keluar jalan poros dan setelah di jalan poros Terdakwa menggantikan sdr. Dg Kilo membawah sapi tersebut sedangkan sdr. Tutu mengiring sapi dari belakang dan setelah sampai ditempat sdr. Dg Mangung menunggu kami, kedua sapi ternak sapi tersebut dinaikkan keatas mobil milik sdr. Dg Mangung dan Terdakwa bersama dengan sdr. Dg Kilo dan sdr. Dg Tutu ikut keatas mobil dan menuju kembali kerumah milik sdr. Dg Mangung yang terletak di Borongkaramasa, Desa Toddotoa, Kecamatan Pallangga dan setelah sampai dirumah sdr. Dg Mangung kedua ekor ternak sapi tersebut diturunkan dan diikat dibelakang rumahnya, setelah itu Terdakwa bersama sdr. Dg Kilo dan Sdr. Dg Tutu pulang kerumah masing-masing dan berselang dua hari kemudian sdr. Dg Kilo datang kerumah Terdakwa lalu memberikan Terdakwa uang sebesar Rp.1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai upah Terdakwa untuk kedua ekor ternak sapi kami curi dan sdr. Dg Kilo mengatakan "bahwa kedua ternak sapi tersebut yang dicuri malam itu dibeli oleh sdr. Dg Mangung";

- Bahwa Saat itu menggunakan gunting besi untuk memutus rantai pagar tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga pernah melakukan pencurian di wilayah Ta'ciri, Kecamatan barombong bersama sdr. Dg Kilo, sdr. Dg Talli dan sdr. Dg Mangung dan saat itu kami mencuri ternak sapi sebanyak satu ekor;
- Bahwa Terdakwa juga pernah melakukan pencurian ternak di wilayah Taipakkodong, Kecamatan pallangga bersama dengan sdr. Dg Kilo, sdr. Dg Talli dan saat itu kami mencuri ternak sapi sebanyak satu ekor dan membawah kerumah sdr. Dg Mangung;
- Bahwa Terdakwa juga pernah melakukan pencurian ternak di wilayah Sumanna, Kecamatan Tamalate Kota Makassar bersama dengan Sdr. Dg Kilo, sdr. Dg Tutu dan Sdr. Dg Mangung dan saat itu kami mencuri ternak kerbau sebanyak dua ekor dan saat itu sdr. Dg Mangung yang mengantar kami ketempat target untuk mencuri kedua kerbau tersebut dan menjemput lalu mengangkut kedua kerbau yang dicuri akan tetapi kerbau tersebut hanya satu ekor yang sudah dipotong oleh sdr. Dg Mangung karena waktu itu sdr. Dg Mangung sudah tertangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa kedua ekor sapi tersebut sudah dipotong oleh sdr. Dg Mangung lalu dijual dagingnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dapat sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa peranan Terdakwa pada saat itu ikut masuk kedalam kandang tempat kedua sapi tersebut disimpan dan setelah sapi tersebut sudah diluar kandang lalu Terdakwa menarik/membawa sapi tersebut ketempat dimana mobil sdr. Dg Mangung menunggu untuk mengangkat kedua sapi curian tersebut;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sebilah pisau dengan Panjang sekitar 40 cm lebar 5 cm bersarung kayu warna coklat dan berhulu plastik warna kuning.
2. 1 (satu) utas rantai Panjang sekitar 80 cm dan 3 anak rantai yang telah terputus).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. Dg Kilo dan sdr. Dg Tutu dan sdr. Minda Dg Mangung pada bulan September 2020 sekitar pukul 02:30 Wita, di Bontomanai, desa Kanjilo, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa telah melakukan pencurian;
- Bahwa awalnya pada bulan September tahun 2020, sekitar pukul 22:00 Wita sdr. Minda Dg Mangung datang kerumah Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk datang kerumahnya karena sdr. Dg Kilo dan sdr. Dg Tutu sudah menunggu dirumahnya dan sudah siap untuk pergi mencuri sapi yang sudah ditarget, sehingga saat itu Terdakwa barengan dengan sdr. Minda Dg Mangung untuk pergi kerumahnya dan setelah sampai dibelakang rumah milik sdr. Dg Mangung Terdakwa sudah melihat sdr. Dg Kilo dan sdr. Dg Tutu duduk-duduk diatas balai-balai dan saat itu sdr. Dg Kilo mengatakan bahwa ada ternak yang akan dicuri diwilayah Bontomanai, Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, lalu saat itu sdr. Dg kilo Mengatakan kepada sdr. Dg Mangung "tidak usah lama-lama karena malam sudah larut" sehingga saat itu sdr. Dg Mangung mengatakan "Terdakwa ambil dulu baju dan kunci mobil" sehingga saat itu sdr. Dg Mangung mengambil mobilnya lalu membawah Terdakwa bersama sdr. Dg Kilo dan Sdr. Dg Tutu menuju Bontomanai, Desa Kanjilo, Kecamatan

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barombong tempat target ternak yang akan dicuri, namun sebelum sampai ketarget yang akan kami curi sekitar kurang lebih satu kilo jaraknya Terdakwa diturunkan bersama sdr. Dg Kilo dan sdr. Dg Tutu lalu Terdakwa berjalan kaki bersama sdr. Dg Kilo dan sdr. Dg Tutu menuju rumah target ternak yang akan dicuri dan saat itu sdr. Dg Tutu membawahi gunting besi dan setelah sampai didepan rumah pemilik dari ternak yang akan dicuri pagar rumah tersebut dikunci menggunakan rantai besi sehingga saat itu sdr. Dg Tutu menggunting rantai besi tersebut sampai putus sehingga pintu pagar rumah tersebut terbuka lalu Terdakwa bersama dengan sdr. Dg Kilo masuk kedalam kandang yang ada disamping rumah tersebut dan sdr. Dg Tutu hanya berjaga didepan pagar lalu sdr. Dg Kilo masuk kedalam kandang untuk mengambil kedua ekor sapi yang diikat pemiliknya, setelah itu sdr. Dg Kilo membawahi kedua ekor ternak sapi tersebut keluar jalan poros dan setelah di jalan poros Terdakwa menggantikan sdr. Dg Kilo membawahi sapi tersebut sedangkan sdr. Tutu mengiring sapi dari belakang dan setelah sampai ditempat sdr. Dg Mangung menunggu kami, kedua sapi ternak sapi tersebut dinaikkan keatas mobil milik sdr. Dg Mangung dan Terdakwa bersama dengan sdr. Dg Kilo dan sdr. Dg Tutu ikut keatas mobil dan menuju kembali kerumah milik sdr. Dg Mangung yang terletak di Borongkaramasa, Desa Toddotoa, Kecamatan Pallangga dan setelah sampai dirumah sdr. Dg Mangung kedua ekor ternak sapi tersebut diturunkan dan diikat dibelakang rumahnya, setelah itu Terdakwa bersama sdr. Dg Kilo dan Sdr. Dg Tutu pulang kerumah masing-masing dan berselang dua hari kemudian sdr. Dg Kilo datang kerumah Terdakwa lalu memberikan Terdakwa uang sebesar Rp.1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai upah Terdakwa untuk kedua ekor ternak sapi kami curi dan sdr. Dg Kilo mengatakan “bahwa kedua ternak sapi tersebut yang dicuri malam itu dibeli oleh sdr. Dg Mangung”;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan pencurian dengan cara terlebih dahulu memutus rantai pagar rumah lalu masuk kedalam kandang tempat sapi tersebut disimpan lalu membawa kedua sapi tersebut pergi;
- Bahwa Terdakwa saat itu menggunakan gunting besi untuk memutus rantai pagar tersebut;
- Bahwa kedua ekor sapi tersebut sudah dipotong oleh sdr. Dg Mangung lalu dijual dagingnya;
- Bahwa Terdakwa dapat sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peranan Terdakwa pada saat itu ikut masuk kedalam kandang tempat kedua sapi tersebut disimpan dan setelah sapi tersebut sudah diluar kandang lalu Terdakwa menarik/membawa sapi tersebut ketempat dimana mobil sdr. Dg Mangung menunggu untuk mengangkat kedua sapi curian tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama saksi Minda Dg Mangung (berkas perkara terpisah), Muh Rijal Dg Kilo (DPO) dan Dg Tutu (DPO), mengakibatkan saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih Rp14.000.000 (empat belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subjek hukum yang melakukan perbuatan tindak pidana, yang dalam perkara ini diajukan sebagai Terdakwa adalah Sewa Dg. Sewang Bin Rasyad dan telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan yang sifatnya eksepsional;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang (error in persona) yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan, maka oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Mengambil ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan '*mengambil sesuatu barang*' adalah memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula ketempat lain, sehingga berada dalam kekuasaan yang mengambil barang tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan suatu barang adalah setiap benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud, mempunyai nilai ekonomis atau tidak, dapat bermanfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 KUHP, yang dimaksud dengan ternak adalah semua binatang yang berkuku satu, binatang yang memamah biak, dan babi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan '*seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*' adalah barang tersebut milik orang lain seluruhnya atau milik terdakwa sebagian. Jika keseluruhan barang itu adalah milik terdakwa sendiri yang diambil maka tidak menjadi persoalan, tetapi ketika sebagian dari barang sesuatu itu adalah milik orang lain yang diambil inilah yang dimaksud dengan pencurian. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (*Lamintang, 1979:79-80*). Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Sebagai ternyata dari Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 Nopember 1894 yang menyatakan bahwa "perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui";



Menimbang, bahwa makna dari '*dengan dimaksud untuk dimiliki*' adalah melakukan perbuatan terhadap suatu barang seperti halnya seorang pemilik. Sedangkan '*secara melawan hukum*' secara umum diartikan sebagai tidak adanya hak atau kewenangan yang ada padanya sebagai pemilik dari barang atau dalam hal bukan pemilik barang adalah karena tidak adanya ijin atau perkenan dari si pemilik barang yang bersangkutan. Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya adalah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa bersama dengan sdr. Dg Kilo dan sdr. Dg Tutu dan sdr. Minda Dg Mangung pada bulan September 2020 sekitar pukul 02:30 Wita, di Bontomanai, desa Kanjilo, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa telah melakukan pencurian. Bahwa awalnya pada bulan September tahun 2020, sekitar pukul 22:00 Wita sdr. Minda Dg Mangung datang kerumah Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk datang kerumahnya karena sdr. Dg Kilo dan sdr. Dg Tutu sudah menunggu dirumahnya dan sudah siap untuk pergi mencuri sapi yang sudah ditarget, sehingga saat itu Terdakwa barengan dengan sdr. Minda Dg Mangung untuk pergi kerumahnya dan setelah sampai dibelakang rumah milik sdr. Dg Mangung Terdakwa sudah melihat sdr. Dg Kilo dan sdr. Dg Tutu duduk-duduk diatas balai-balai dan saat itu sdr. Dg Kilo mengatakan bahwa ada ternak yang akan dicuri diwilayah Bontomanai, Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, lalu saat itu sdr. Dg kilo Mengatakan kepada sdr. Dg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangung “tidak usah lama-lama karena malam sudah larut” sehingga saat itu sdr. Dg Mangung mengatakan “Terdakwa ambil dulu baju dan kunci mobil” sehingga saat itu sdr. Dg Mangung mengambil mobilnya lalu membawahkan Terdakwa bersama sdr. Dg Kilo dan Sdr. Dg Tutu menuju Bontomanai, Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong tempat target ternak yang akan dicuri, namun sebelum sampai ketarget yang akan kami curi sekitar kurang lebih satu kilo jaraknya Terdakwa diturunkan bersama sdr. Dg Kilo dan sdr. Dg Tutu lalu Terdakwa berjalan kaki bersama sdr. Dg Kilo dan sdr. Dg Tutu menuju rumah target ternak yang akan dicuri dan saat itu sdr. Dg Tutu membawahkan gunting besi dan setelah sampai didepan rumah pemilik dari ternak yang akan dicuri pagar rumah tersebut dikunci menggunakan rantai besi sehingga saat itu sdr. Dg Tutu menggantung rantai besi tersebut sampai putus sehingga pintu pagar rumah tersebut terbuka lalu Terdakwa bersama dengan sdr. Dg Kilo masuk kedalam kadang yang ada disamping rumah tersebut dan sdr. Dg Tutu hanya berjaga didepan pagar lalu sdr. Dg Kilo masuk kedalam kandang untuk mengambil kedua ekor sapi yang diikat pemiliknya, setelah itu sdr. Dg Kilo membawahkan kedua ekor ternak sapi tersebut keluar jalan poros dan setelah di jalan poros Terdakwa menggantikan sdr. Dg Kilo membawahkan sapi tersebut sedangkan sdr. Tutu mengiring sapi dari belakang dan setelah sampai ditempat sdr. Dg Mangung menunggu kami, kedua sapi ternak sapi tersebut dinaikkan keatas mobil milik sdr. Dg Mangung dan Terdakwa bersama dengan sdr. Dg Kilo dan sdr. Dg Tutu ikut keatas mobil dan menuju kembali kerumah milik sdr. Dg Mangung yang terletak di Borongkaramasa, Desa Toddotoa, Kecamatan Pallangga dan setelah sampai dirumah sdr. Dg Mangung kedua ekor ternak sapi tersebut diturunkan dan diikat dibelakang rumahnya, setelah itu Terdakwa bersama sdr. Dg Kilo dan Sdr. Dg Tutu pulang kerumah masing-masing dan berselang dua hari kemudian sdr. Dg Kilo datang kerumah Terdakwa lalu memberikan Terdakwa uang sebesar Rp.1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai upah Terdakwa untuk kedua ekor ternak sapi kami curi dan sdr. Dg Kilo mengatakan “bahwa kedua ternak sapi tersebut yang dicuri malam itu dibeli oleh sdr. Dg Mangung”, berdasarkan uraian tersebut dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak”.

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Sgm



Menimbang, berdasarkan Pasal 98 KUHP waktu malam berarti waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa memasuki rumah saksi Korban tanpa sepengetahuan saksi Korban yang dilakukan pada pukul 02.30 wita, sedangkan waktu pukul 02.30 wita adalah termasuk antara waktu matahari terbenam dan terbit kembali, maka termasuk waktu malam berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHP;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya?

Menimbang, yang dimaksud rumah dalam unsur ini ialah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Gudang dan take yang tidak didiami atau dihuni pada waktu siang dan malam, tidak termasuk pengertian rumah, sebaliknya gubuk, gerbong kereta api dan petak-petak kamar dalam perahu, apabila didiami siang dan malam termasuk dalam pengertian rumah;

Menimbang, sedangkan yang dimaksud pekarangan tertutup ialah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagar tembok, bambo, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup atau tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;

Menimbang, fakta hukum yang terungkap di persidangan, antara lain bahwa tempat kejadian dalam perkara a quo bertempat di rumah saksi Korban di Bontomanai, Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa dan ditempat tersebut memiliki pagar atau tanda-tanda lain yang berfungsi sebagai batas, oleh karenanya tempat kejadian dapat dikualifikasikan sebagai rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih”;

Menimbang, bahwa unsur ini memberikan kualifikasi pada ‘*pencurian dengan pemberatan*’, yaitu bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu. Unsur ini mensyaratkan adanya pelaku yang lebih dari satu orang dan dalam mewujudkan delik masing-masing orang mempunyai peranan masing-masing. Meskipun hanya satu orang yang melakukan semua unsur utama delik, sedang lainnya hanya sebagian atau pembantuan saja, unsur ini telah terpenuhi.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa bersama dengan sdr. Dg Kilo dan sdr. Dg Tutu dan sdr. Minda Dg Mangung pada bulan September 2020 sekitar pukul 02:30 Wita, di Bontomanai, desa Kanjilo, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa telah melakukan pencurian, sedangkan peranan Terdakwa pada saat itu ikut masuk kedalam kandang tempat kedua sapi tersebut disimpan dan setelah sapi tersebut sudah diluar kandang lalu Terdakwa menarik/membawa sapi tersebut ketempat dimana mobil sdr. Dg Mangung menunggu untuk mengangkat kedua sapi curian tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Ad. 5. Unsur “Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif limitatif sehingga apabila hanya salah satu saja yang memenuhi unsur tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka telah terpenuhi unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa “merusak” tidak diberikan pengertian tersendiri di dalam KUHP. Namun demikian, istilah “*merusak*” terdapat pengertiannya di dalam yurisprudensi, yakni Arrest-arrest Hoge Raad tanggal 21 Januari 1889 (N.J. 1889, W. 5668) dan tanggal 27 Januari 1896 (W. 6770) yang menyatakan, “merusak itu disebutkan di samping membongkar untuk menjelaskan bahwa merusak itu adalah misalnya mengenai perbuatan merusak benda-benda yang kecil, seperti tempat-tempat yang diperuntukkan menyimpan barang seperti tromol-tromol dan tempat penyimpanan uang. Dalam pengertian merusak ini tidak termasuk perbuatan-perbuatan seperti memotong tali yang mengikat seekor hewan pada sebuah tiang ataupun menarik dengan kekerasan rantai arloji kantong.”

Menimbang, bahwa “memanjat” telah diberikan pengertian tersendiri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 99 KUHP, yakni “*Dalam pengertian memanjat termasuk pula perbuatan memasuki jalan yang tidak diperuntukkan untuk itu atau melalui sebuah lubang yang dengan sengaja digali di dalam tanah, demikian pula perbuatan melompati selokan atau galian yang diperuntukkan sebagai penutup halaman.*”

Menimbang, bahwa menggunakan “anak kunci palsu” telah diberikan pengertian tersendiri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 100 KUHP, yakni “*Di dalam pengertian kunci palsu termasuk semua alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka sebuah slot.*” Jadi, di dalam pengertian kunci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu itu termasuk pula benda-benda seperti kawat, paku, obeng, dan sebagainya.

Menimbang, bahwa menggunakan “perintah palsu” tidak diberikan pengertian tersendiri di dalam KUHP. Namun, menurut yurisprudensi, yang dimaksud dengan perintah palsu ini hanyalah menyangkut “*perintah palsu untuk memasuki kediaman dan pekarangan*” orang lain. Menurut undang-undang, yang berhak untuk mengeluarkan perintah semacam ini hanyalah polisi dan jaksa serta perintah semacam itu pun dibatasi oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa menggunakan pakaian jabatan palsu, yakni pakaian yang dipakai oleh orang yang tidak berhak, misalnya untuk memasuki tempat kediaman atau rumah orang lain itu oleh seorang yang tidak berhak telah dipakai pakaian seragam polisi atau jaksa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa saat melakukan pencurian dengan cara terlebih dahulu memutus rantai pagar rumah lalu masuk ke dalam kandang tempat sapi tersebut disimpan lalu membawa kedua sapi tersebut pergi dimana Terdakwa saat itu menggunakan gunting besi untuk memutus rantai pagar tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi Minda Dg Mangung (berkas perkara terpisah), Muh Rijal Dg Kilo (DPO) dan Dg Tutu (DPO), mengakibatkan saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih Rp14.000.000 (empat belas juta rupiah), sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan yang didakwakan kepadanya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebilah pisau dengan Panjang sekitar 40 cm lebar 5 cm bersarung kayu warna coklat dan berhulu plastik warna kuning dan 1 (satu) utas rantai Panjang sekitar 80 cm dan 3 anak rantai yang telah terputus) yang statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sewa Dg. Sewang Bin Rasyad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebilah pisau dengan Panjang sekitar 40 cm lebar 5 cm bersarung kayu warna coklat dan berhulu plastik warna kuning;
 - 1 (satu) utas rantai Panjang sekitar 80 cm dan 3 anak rantai yang telah terputus)
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 – (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari **Kamis**, tanggal **27 Mei 2021**, oleh kami, Elly Sartika Achmad, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H., dan Heriyanti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasmah, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Suryani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Dr. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H.

ttd

Elly Sartika Achmad, S.H., M.H.

ttd

Heriyanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hasmah, S.E., S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)